



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 5/I/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Uang Persediaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Undang ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari UP tunai dan UP KKPD untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Besaran Uang Persediaan dapat diberikan dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa sampai dengan Rp.1.000.000.000,- diberikan Uang Persediaan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 2. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa diatas Rp.1.000.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000 diberikan Uang Persediaan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
 3. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa diatas Rp.3.000.000.000,- s/d 10.000.000.000 diberikan Uang Persediaan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
 4. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa diatas Rp.10.000.000.000,- s/d 25.000.000.000 diberikan Uang Persediaan Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
 5. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa diatas Rp.25.000.000.000,- diberikan Uang Persediaan Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 5/I/2024
TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG
PERSEDIAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan	300.000.000,-
2	Dinas Kesehatan	500.000.000,-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	180.000.000,-
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	180.000.000,-
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	60.000.000,-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	60.000.000,-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,-
8	Dinas Sosial	60.000.000,-
9	Dinas Tenaga Kerja	30.000.000,-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	60.000.000,-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	60.000.000,-
12	Dinas Lingkungan Hidup	180.000.000,-
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	30.000.000,-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	30.000.000,-
15	Dinas Perhubungan	60.000.000,-
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,-
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	60.000.000,-
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.000.000,-
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	60.000.000,-
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	30.000.000,-
21	Dinas Perikanan	30.000.000,-
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	60.000.000,-
23	Sekretariat DPRD	180.000.000,-
24	Sekretariat Daerah	300.000.000,-
25	Kecamatan Bintan Timur	60.000.000,-
26	Kecamatan Gunung Kijang	30.000.000,-
27	Kecamatan Teluk Bintan	30.000.000,-
28	Kecamatan Bintan Utara	60.000.000,-
29	Kecamatan Teluk Sebong	30.000.000,-

30	Kecamatan Tambelan	30.000.000,-
31	Kecamatan Seri Kuala Lobam	30.000.000,-
32	Kecamatan Toapaya	30.000.000,-
33	Kecamatan Bintang Pesisir	30.000.000,-
34	Kecamatan Mantang	30.000.000,-
35	Inspektorat Daerah	30.000.000,-
36	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	60.000.000,-
37	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	180.000.000,-
38	Badan Pendapatan Daerah	60.000.000,-
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.000.000,-

 BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN